



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

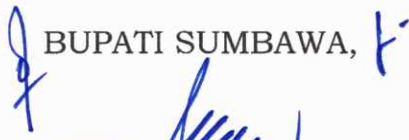
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 74

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

- 1. Nama Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2. Kode Jabatan :
- 3. Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - d. Administrator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
- 4. Ikhtisar Jabatan :
Memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyiapkan, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, penatausahaan badan, pembinaan unit pelaksana teknis badan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : S1/S2
Sospol/Pemerintahan/Administrasi/teknik/Psikologi/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - b. Kursus/Diklat :
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - b. Diklat Manajemen Strategik.
 - c. Diklat Pengelolaan Barang
 - d. Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - e. Diklat Kehumasan
 - f. Diklat Evaluasi Dalam Penanggulangan Bencana

- g. Diklat Pengelolaan Proyek.
- h. Diklat Teknis Perencanaan Penanggulangan Bencana
- c. Pengalaman kerja :
 - 1) Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
 - 2) Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun.
- d. Pengetahuan kerja :
 - 1) Pengelolaan SDM Aparatur.
 - 2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - 3) Ketentuan Pengelolaan Keuangan
 - 4) Ketentuan Pola koordinasi
 - 5) Ketentuan Pengelolaan penanggulangan bencana
 - 6) Ketentuan masalah penanggulangan bencana

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memimpin pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, penatausahaan badan, pembinaan unit pelaksana teknis badan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
2	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan tata ruang, penatausahaan dinas, pembinaan unit pelaksana teknis dinas, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas Bidang Penanggulangan Bencana	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
4	Membagi tugas kepada bawahan dengan rincian tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawab	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
5	Menetapkan sasaran program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, penatausahaan badan, pembinaan unit pelaksana teknis badan	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
6	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	

7	Menerapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas serta mengembangkan teknik perbaikan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
8	Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang baik tugas manajerial maupun tugas teknis operasional serta pengelolaan sumber daya dengan melaksanakan rapat koordinasi atau staf agar semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien	Dokumen	12,000	75,000	1	0.160	
JUMLAH						1.280	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	ATK pakai habis	Bahan penunjang kegiatan
2.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
3.	Surat/Naskah Badan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
4.	Telaahan staf	Bahan pertimbangan atasan
5.	Data tentang penyelenggaraan kesekretariatan Badan	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
6.	Data tentang penyelenggaraan kegiatan bidang teknis lingkup badan	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
7.	Materi Peraturan Perundang-undangan	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
8.	Materi Keputusan Menteri	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
10.	Materi Peraturan Bupati Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
11.	Materi Keputusan Bupati Sumbawa	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

8. Peralatan Kerja :

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Alat Tulis Kantor Tidak pakai habis	Bahan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2.	Sarana transportasi	Bahan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
3.	Peraturan perundang-undangan	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
4.	Keputusan Menteri	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
5.	Peraturan Daerah Kab.Sumbawa	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Rencana Kerja Tahunan Badan	Dokumen Rencana Kerja
2.	Kerjasama dengan pihak terkait	Frekuensi kegiatan
3.	Terbagi dan terlaksananya semua tugas bawahan	Kejelasan pembagian tugas
4.	Penetapan sasaran pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana	Dokumen
5.	Pembinaan dan pengelolaan kesekretariatan badan	Frekuensi kegiatan
6.	Penerapan Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan tugas	Dokumen Pedoman Kerja
7.	Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis	Dokumen kebijakan
8.	Laporan	Dokumen Kinerja

10. Tanggung Jawab
- Kebenaran Rencana Kerja Tahunan
 - Kebenaran Kerjasama dengan pihak terkait
 - Kebenaran Terbagi dan terlaksananya semua tugas bawahan
 - Kebenaran Penetapan sasaran pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kebenaran Pembinaan dan pengelolaan kesekretariatan badan
 - Kebenaran Penerapan Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan tugas
 - Kebenaran Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis
 - Kebenaran Laporan.
11. Wewenang :
- Memberi tugas
 - Meminta hasil kerja bawahan
 - Menyetujui/menolak laporan bawahan
 - Menilai bawahan
 - Memberi teguran kepada bawahan
 - Meminta petunjuk atasan
 - Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
 - Menandatangani dokumen sesuai kewenangan
12. Hubungan Kerja :

1.	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah	Pejabat setingkat	Konsultasi dan Koordinasi
3.	Para Pejabat Terkait Provinsi dan Pusat	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja lain	Konsultasi dan Koordinasi
4.	Pejabat dalam jabatan administrasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya :

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
3.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola kegiatan penanggulangan bencana
- b. Bakat Kerja :
 - 1) G : Intelegensia
 - 2) V : Bakat Verbal
 - 3) Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 - 1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING)
 - 2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA)
 - 3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
- d. Minat Kerja :
 - 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
 - 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
 - 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 - 2) Umur : -
 - 3) Tinggi badan : -
 - 4) Berat badan : -
 - 5) Postur badan : -
 - 6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja
 - 1) D1 : Mengkoordinasikan
 - 2) O0 : Menasehati
 - 3) O8 : Menerima instruksi

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan :

Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 14

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Pelaksana
 - d. Administrator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - e. Pengawas : Seksi Rekontruksi
 - f. Pelaksana : Pengadministrasi Perkantoran
 - g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintah dan pelayanan publik, mencakup dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan pendokumentasian) antara lain administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan :SLTA sederajat
- b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : -
 - 2) Teknis : tidak dipersyaratkan
- c. Pengalaman kerja : -

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran	Kegiatan	18,000	75,000	2	0.480	
2	Melaksanakan administrasi perkantoran	kegiatan	24,000	75,000	2	0.640	
3	Memeriksa laporan administrasi perkantoran	Kegiatan	18,000	75,000	2	0.480	
4	Membuat arsip dan laporan administrasi perkantoran	kegiatan	9,000	75,000	2	0.240	
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	Laporan	6,000	75,000	2	0.160	
JUMLAH						2.000	
PEMBULATAN						2	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Petunjuk kerja
2.	Konsep surat/memo	Untuk diketik
3.	Data terkait	Pendukung pelaksanaan tugas

8. Peralatan Kerja :

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	ATK	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
2.	Perangkat komputer	Untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Penatausahaan administrasi Seksi Rekontruksi	Dokumen
2.	Pelaksanaan administrasi Seksi Rekontruksi	Dokumen Kegiatan
3.	Memeriksa laporan administrasi Seksi Rekontruksi	Kegiatan
4.	Arsip dan laporan administrasi Seksi Rekontruksi	Dokumen

10. Tanggung Jawab :

- Kebenaran penatausahaan administrasi Seksi Rekontruksi
- Kebenaran pelaksanaan administrasi Seksi Rekontruksi
- Kebenaran pemeriksaan laporan administrasi Seksi Rekontruksi
- Kebenaran arsip/laporan.

11. Wewenang :

- Meminta petunjuk atasan
- Melaporkan kegiatan kepada atasan

12. Hubungan Kerja :

1.	Kepala Seksi Rekontruksi	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Jabatan Pelaksana Lingkup Seksi Rekontruksi	Jabatan yang setingkat	Koordinasi

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya :

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari

15. Syarat Jabatan:

a. Keterampilan kerja : mengoperasikan komputer

b. Bakat Kerja :

- 1) G : Intelegensia
- 2) V : Bakat Verbal
- 3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja :

- 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOUSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
- 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIATY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
- 3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

d. Minat Kerja :

- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
- 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
- 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data

e. Upaya Fisik :

- 1) Duduk
- 2) Berbicara
- 3) Melihat

f. Kondisi Fisik :

- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
- 2) Umur : -

- 3) Tinggi badan : -
- 4) Berat badan : -
- 5) Postur badan : -
- 6) Penampilan : -

g. Fungsi Pekerja :

- 1) D3 : Menyusun
- 2) O7 : Melayani
- 3) O8 : Menerima instruksi
- 4) B7 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan pengadministrasi perkantoran pada Seksi Rekontruksi dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 5


BUPATI SUMBAWA,
SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN		
1	2	3	5	6
1	Kepala Pelaksana	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
	- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Penata Layanan Oeprasional	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0	1	-1
	- JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
	- JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
	- JF Arsiparis Terampil	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	2	4	-2
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3
	- Operator Layanan Operasional	0	3	-3
	- Pengelola Umum Operasional	0	1	-1
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0
	- Kepala Seksi Pencegahan	1	1	0
	- JF Penata Penanggulangan Bencana Madya	0	1	-1
	- JF Penata Penanggulangan Bencana Muda	0	1	-1
	- JF Penata Penanggulangan Bencana Pertama	4	4	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1

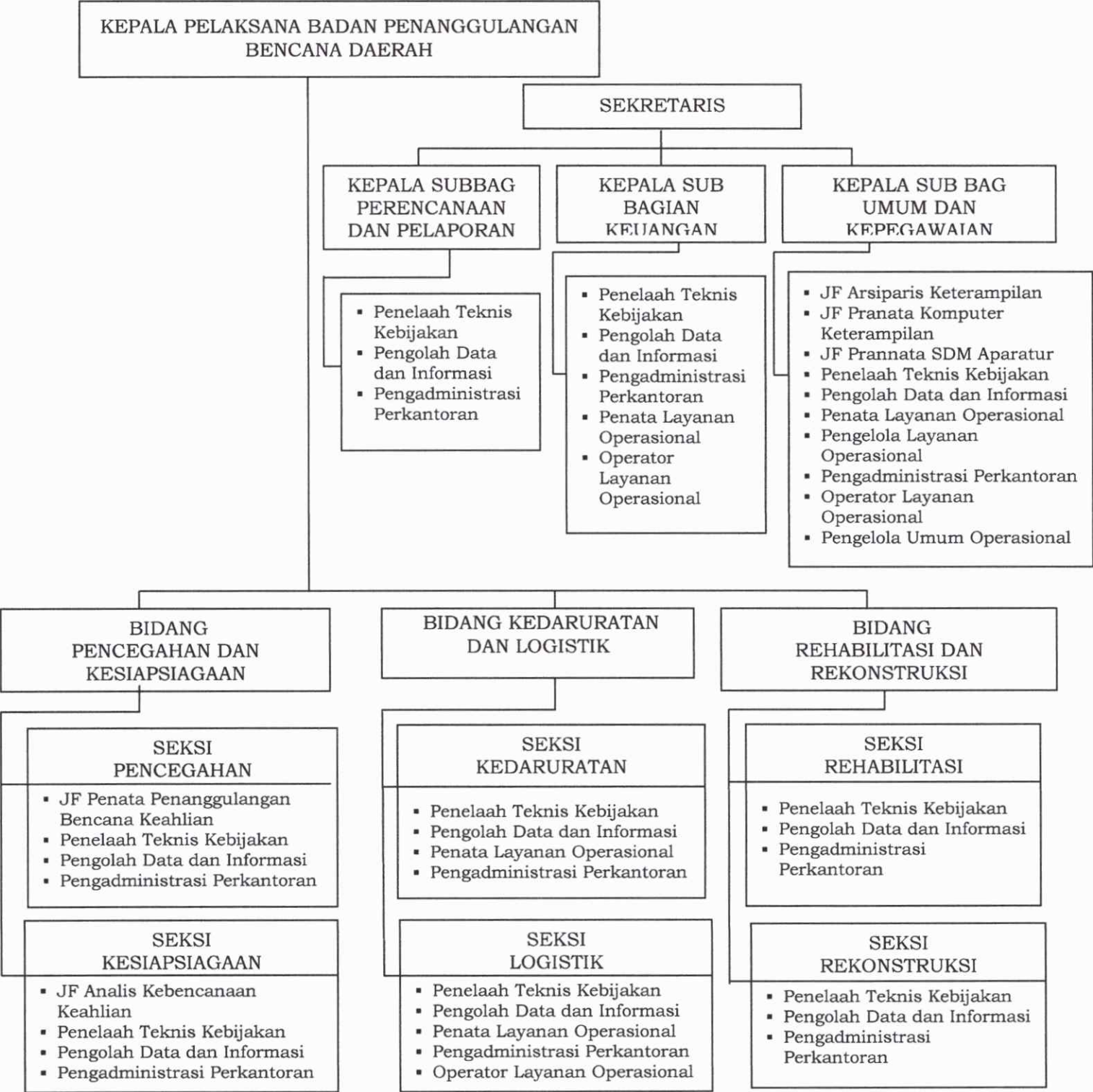
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN		
1	2	3	5	6
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	- Kepala Seksi Kesiapsiagaan	1	1	0
	- JF Analis Kebencanaan Madya	0	1	-1
	- JF Analis Kebencanaan Muda	0	1	-1
	- JF Analis Kebencanaan Pertama	2	2	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
4	Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik	1	1	0
	- Kepala Seksi Kedaruratan	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	- Kepala Seksi Logistik	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0
	- Kepala Seksi Rehabilitasi	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	- Kepala Seksi Rekonstruksi	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	JUMLAH	31	92	-61

BUPATI SUMBAWA, f

SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT